



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 68 TAHUN 2017 TENTANG

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk mengintegrasikan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi Dan Hidrogeologi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi Dan Hidrogeologi Di Provinsi Jawa Tengah yang mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dengan dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air beserta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu dirubah
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi Dan Hidrogeologi Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan air dan Tata Pengairan;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi Dan Hidrogeologi Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
4. Daerah lainnya adalah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota di luar Provinsi Jawa Tengah.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota di luar Provinsi Jawa Tengah.
7. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur staf Pemerintah Daerah.
9. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.
11. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.
12. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Daerah.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Hidrologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air yang terdapat pada dan/atau mengalir di permukaan tanah dan interaksinya dengan air hujan dan air tanah.
15. Hidrometeorologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air hujan yang terdapat di atmosfer dan interaksinya dengan air permukaan.

16. Hidrogeologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air yang berada di bawah permukaan tanah pada lajur/zona jenuh dengan interaksinya dengan air permukaan.
17. Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi yang selanjutnya disebut H3 adalah semua aspek yang berkaitan dengan air yang terdapat pada dan/atau mengalir dipermukaan tanah, air hujan yang terdapat di atmosfer, dan air yang berada di bawah permukaan tanah pada lajur/zona jenuh dengan interaksinya.
18. Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi yang selanjutnya disebut SIH3 adalah bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data.
19. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendiskripsikan, menjelaskan, menemukan atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola.
20. Unit Pelaksana Teknis Pemerintah adalah Unit Pelaksana tugas Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas terkait
21. Dewan SDA adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang meliputi Dewan Sumber Daya Air Nasional, Dewan Sumber Daya Air Provinsi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3) di Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan sebagai arahan strategis pengelolaan SIH3 pada tahun 2017 sampai dengan Tahun 2032.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai acuan bagi:

- (1) Kepala SKPD dan Kepala Unit Pelaksana Pemerintah Daerah yang membidangi sumber daya air dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan informasi hidrologi sesuai kewenangannya;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemerintah yang membidangi meteorologi, klimatologi dan geofisika, dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan informasi hidrometeorologi sesuai kewenangannya;

- (3) Kepala SKPD yang membidangi air tanah, dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan informasi hidrogeologi sesuai kewenangannya; dan
- (4) Kepala SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika, dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sistem informasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Kebijakan Pengelolaan SIH3 meliputi:

- a. Kebijakan Pengembangan Kelembagaan;
- b. Kebijakan Peningkatan Tatalaksana;
- c. Kebijakan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- d. Kebijakan Pembiayaan; dan
- e. Kebijakan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha.

BAB IV KEBIJAKAN SIH3

Bagian Kesatu Kebijakan pengembangan kelembagaan

Pasal 5

Kebijakan pengembangan kelembagaan pengelolaan SIH3 terdiri dari:

- a. Peningkatan koordinasi antar lembaga melalui:
 - 1) Konsultasi yang efektif antar lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi, dalam pengelolaan data (pengamatan, pencatatan, pengumpulan, pengolahan, pengarsipan, dan penyebaran), pengelolaan informasi, pendanaan, pengelolaan stasiun pengamatan, peralatan, dan sumber daya manusia sesuai Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria;
 - 2) Peningkatan sinergi dalam pelaksanaan pengelolaan SIH3 antar lembaga;
 - 3) Pemberlakuan pengelolaan Data Daerah untuk setiap komponen siklus hidrologi oleh SKPD dan UPT Pemerintah yang membidangi pengelolaan air permukaan, meteorologi, dan air tanah sesuai dengan kewenangannya, yang terintegrasi dan menjadi subsistem dari SIH3 pada tingkat Provinsi;

- 4) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Daerah sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrologi;
 - 5) Stasiun Klimatologi Kelas I Semarang sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrometeorologi;
 - 6) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Daerah sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrogeologi;
 - 7) Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah sebagai penanggung jawab dalam memfasilitasi publikasi data H3 dalam *single data system*;
 - 8) Penetapan Stasiun Klimatologi Kelas I Semarang sebagai koordinator pengelolaan SIH3 di Provinsi Jawa Tengah;
 - 9) Pemberdayaan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Daerah, Stasiun Klimatologi Kelas I Semarang, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Daerah sebagai pengelola SIH3 dengan fungsi *clearing house*, yang memiliki wewenang mengelola verifikasi dan validasi data secara bersama dalam suatu jejaring sistem informasi; dan
 - 10) Pelaksanaan koordinasi antar lembaga pengelola SIH3 dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali dalam setahun;
- b. Peningkatan kapasitas pengelola SIH3 ditingkat Daerah dalam pengelolaan SIH3 oleh Gubernur.
 - c. Kewenangan, tugas dan fungsi pengelola SIH3 mencakup:
 - 1) Penyediaan jaringan sistem informasi melalui *single data system*;
 - 2) Pengadaan aplikasi dan perangkat keras;
 - 3) Pengadaan data dan informasi masing-masing pengelola;
 - 4) Monitoring dan evaluasi masing-masing pengelola; dan
 - 5) Pengadaan, kalibrasi dan perbaikan peralatan standar untuk tujuan peningkatan mutu data.

Bagian Kedua
Kebijakan Peningkatan Tatalaksana
Pasal 6

Kebijakan peningkatan tata laksana pengelolaan SIH3 terdiri dari:

- a. penegasan pengelolaan SIH3 sebagai salah satu program prioritas pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan;

- b. dukungan sinergitas dalam pengelolaan SIH3 antar Pemerintah, Daerah, dan Kabupaten/Kota melalui pola kerjasama;
- c. pemberian masukan untuk peninjauan ulang Norma Standar Pedoman Kriteria yang ada di Daerah untuk memperjelas alur data dan informasi pada SIH3;
- d. penyeragaman istilah baku dan pengertiannya dalam pengelolaan SIH3;
- e. pengaturan standar metadata, spesifikasi data dasar dan kalibrasi peralatan, serta validasi data untuk memudahkan pelaksanaan tugas pengelolaan SIH3;
- f. pengaturan mekanisme akses SIH3 berdasarkan keterbukaan informasi dan pengaturan akses data sesuai kewenangan masing-masing instansi;
- g. penetapan media pelayanan SIH3 berbasis web yang terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan penyediaan data dan informasi;
- h. peningkatan pelaksanaan sistem peringatan dini melalui pemanfaatan SIH3; dan
- i. pemutakhiran data Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi oleh pengelola dilakukan secara berkala sesuai dengan sifat data.

Bagian Ketiga

Kebijakan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 7

Kebijakan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pengelolaan SIH3 terdiri dari :

- a. peningkatan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pengolahan data Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi dengan tetap menjaga kompatibilitas sistem yang sedang berjalan, kondusif terhadap pengintegrasian dan pertukaran data, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi;
- b. peningkatan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pengembangan peralatan Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi dan rasionalisasi jaringan pos pengamatan yang sinergi dengan penginderaan satelit, otomatisasi dan inovasi peralatan dengan mengutamakan produk dalam negeri;

- c. penyelenggaraan kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan Institusi lain untuk berperan dalam operasional, pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terkait dengan SIH3.

Bagian Keempat
Kebijakan Pembiayaan

Pasal 8

Kebijakan pembiayaan pengelolaan SIH3 terdiri dari:

- a. pengalokasian dana untuk pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan kalibrasi peralatan Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;
- b. pengalokasian dana pengelolaan SIH3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tugas masing-masing pengelola ;
- c. pengalokasian dana operasional untuk mendukung pengelolaan SIH3; dan
- d. penyusunan pedoman perhitungan standar biaya peralatan, pengelolaan SIH3 sebagai dasar untuk penetapan alokasi anggaran bagi pengelola.

Bagian Kelima
Kebijakan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 9

Kebijakan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SIH3, terdiri dari:

- a. pengaturan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pemanfaatan SIH3;
- b. peningkatan pengetahuan masyarakat dan dunia usaha yang mencakup pengetahuan tentang siklus hidrologi, manfaat stasiun/pos pengamat dan peralatan, serta SIH3;
- c. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pemeliharaan, pengawasan stasiun/pos pengamat Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi dan pengamatan data melalui pola kerja sama dan pendampingan;
- d. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam memberikan masukan informasi terkait Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi.

BAB V

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HODROLOGI, HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI

Pasal 10

- (1) Kebijakan pengelolaan SIH3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (SIH3) yang akurat, benar, berkesinambungan, dan tepat waktu.
- (2) Kebijakan pengelolaan SIH3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk kebijakan Daerah yang berfungsi sebagai acuan bagi SKPD dan UPT yang membidangi pengelolaan data dan informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Pengelolaan data dan informasi oleh SKPD dan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisikan:
 - a. keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu penyampaian SIH3;
 - b. kesinambungan pelayanan SIH3;
 - c. kompatibilitas perangkat pengolahan SIH3 yang ada di berbagai pengelola; dan
 - d. jaminan keberlanjutan layanan SIH3.
- (4) Kebijakan pengelolaan SIH3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharapkan dapat mengantisipasi:
 - a. perubahan iklim global dan meningkatnya intensitas penggunaan air, pencemaran air, banjir, kekeringan dan tanah longsor;
 - b. perubahan karakteristik geografis wilayah akibat alih fungsi lahan;
 - c. perubahan lingkungan global dan kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan komunikasi.
- (5) Pelaksanaan kebijakan SIH3 sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Matrik Pelaksanaan yang tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pengelola SIH3 melakukan monitoring dan evaluasi sekurang – kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

- (2) Dewan Sumber Daya Air Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SIH3 di Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi Dan Hidrogeologi Di Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 November 2017

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 24 November 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 68